

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratnya, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikan transaksi perdagangan dengan negara lain, khususnya melalui transportasi laut dan Pelabuhan tidak dapat dihindarkan. Perdagangan dengan negara lain, yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.¹

Mengingat kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan serta, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan Nasional.² Dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian melalui perdagangan, dan dengan memanfaatkan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala kegiatan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala usaha manusia guna meniadakan

¹ Hutabarat, Roselyne *transaksi Ekspor-Import*, Erlangga, Jakarta, 1997, h.1

² Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

kemelaratan/kesengsaraan, untuk akhirnya mencapai kemakmuran. Tetapi di dalam kehidupan manusia sarana untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tidak selalu cukup tersedia, hingga setiap manusia senantiasa terhambat dalam mencapai kemakmurannya.³

Pemerintah berupaya untuk dapat mengintegrasikan sektor-sektor perekonomian tersebut melalui program Tol Laut. Tol Laut itu sendiri merupakan konsep yang dirancang Pemerintah untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menurunkan biaya logistik, juga menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata.⁴ Upaya pengembangan Tol Laut, sampai saat ini terus dilakukan Pemerintah melalui pelbagai Kementerian, Lembaga, Dinas, instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan dana belasan triliun yang bersumber dari dana APBN untuk pembangunan infrastruktur sektor perhubungan di wilayah Indonesia bagian timur. Selain untuk membuka isolasi daerah yang selama ini tertinggal dibandingkan Indonesia bagian barat, pembangunan bandar udara dan pelabuhan di wilayah Indonesia timur ini juga untuk mempercepat distribusi dan menjamin tersedianya barang, yang pada akhirnya akan menekan harga barang di daerah tersebut.

Pembangunan pelabuhan, bandar udara diharapkan bisa menekan disparitas harga antara wilayah barat dengan timur Indonesia. Terkait dengan pembangunan infrastruktur Menhub menegaskan bahwa program-program yang telah

³ Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana di bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

⁴ <https://setkab.go.id/tol-laut-solusi-kesejahteraan-rakyat/>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

dilakukan kementeriannya dengan program tol laut mulai banyak membawa hasil.⁵ Program Tol Laut ditujukan untuk menekan disparitas harga barang antara kawasan barat dan timur Indonesia, dimana kunci dari penurunan harga barang di level konsumen ialah performa logistik yang efisien karena adanya konektivitas pengangkutan antara pasar, *hinterland*, pelabuhan, angkutan laut.⁶

Usaha manusia tidak selalu berhasil, agar keinginannya tercapai, setiap manusia akan melakukan segala macam tindakan yang seringkali melanggar kepentingan hukum orang lain ataupun masyarakat, tanpa mempedulikan kewajiban dan keharusan ataupun larangan yang termuat di dalam ketentuan-ketentuan peraturan di bidang ekonomi, peraturan-peraturan mana merupakan perwujudan pengaturan oleh pemerintah di dalam usaha pencapaian kemakmuran bagi rakyatnya. Pengaturan tersebut menimbulkan berbagai macam hubungan hukum antar orang perorangan satu sama lain (perdata), tetapi juga antara orang perseorangan dan pengusaha (administratif, pidana). Tetapi apabila hubungan hukum ini menyangkut hubungan orang perorangan dengan penguasa, maka hubungan ini mulai menginjak hukum publik, dimana penguasa dapat melakukan tindakan-tindakan baik korektif maupun mengurangi kebebasan dalam berusaha di bidang ekonomi. Disinilah terletak turut campur pemerintah di dalam pengurusan kemakmuran rakyatnya yang semula cukup memberikan wewenang pengaturan secara administratif.⁷

⁵ <http://dephub.go.id/post/read/tol-laut-berhasil-tekan-disparitas-harga>, diakses tanggal 17 Februari 2018

⁶ <https://www.pelindo.co.id/media/berita-pers/q/press-release-pelindo-iii-dedikasikan-terminal-jamrud-selatan-untuk-tol-laut>, diakses tanggal 17 Februari 2018

⁷ Op.cit, Anwar H.A.K. Moch, h. 10

Demikian yang terjadi dalam upaya menjaga kestabilan harga atas beberapa barang atau kebutuhan pokok yang ingin dijaga Pemerintah melalui program Tol Laut, terkendala oleh Pelaku Usaha yang ingin mengendalikan harga atas barang-barang tertentu dengan berbagai modus. Atas hal tersebut dibutuhkan suatu instrumen hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki Aspek Ekonomi, guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari perbuatan yang memiliki dampak negatif di bidang perekonomian, khususnya perdagangan. Hukum Pidana pada umumnya adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai keharusan/kewajiban ataupun larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman. Peraturan-peraturan tersebut meliputi segala bidang kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Sejak Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum.⁸ Aristoteles dalam karyanya *ethica nichomacheia* beranggapan bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan.⁹ Ia mengenal dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan kommutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan kommutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Selaras dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, hukum pidana muncul sebagai hukum yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 147.

⁹ Utrecht E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, Ichtiar, Jakarta, 1962 (selanjutnya disingkat E. Utrecht I), h.23.

mengatur pelbagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai pidana. Fungsi hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹⁰ Hukum Pidana memberi suatu sanksi istimewa pada pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.¹¹ Pandangan tersebut sama dengan pandangan dari Moeljatno sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Sebagai hukum sanksi istimewa (*bijzonder sanctierecht*), maka hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara, atau hukuman kurungan), bahkan, menghabiskan hidup manusia.¹³ Terang sekalilah bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman itu merupakan suatu kekuasaan yang amat penting. Kekuasaan yang demikian, saat sekarang telah umum diterima pendapat bahwa di masyarakat, subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *ius puniendi* ialah negara.¹⁴

¹⁰ Purwoleksono Didik Endro ., *Hukum Pidana (Khusus Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2010)*. h.7.

¹¹ Utrecht E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986 (selanjutnya disebut E.Utrecht II), h. 65.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, h.1.

¹³ Utrecht E., *Op.cit.*, h. 149.

¹⁴ *Ibid.* h.150.

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan.¹⁵ Atas hal yang demikian maka kewenangan yang dimiliki negara tersebut harus diberi batasan-batasan. Batasan tersebut merupakan pengejawantahan konsep *rechtstaat* atau negara hukum. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.¹⁶ Bagi suatu negara hukum, tentu sektor hukum yang harus menjadi panglima, sehingga dalam negara yang bersangkutan tidak terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau kesewenang-wenangan dari penguasa.¹⁷

Atas hal yang demikian, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan, agar tindakan negara dalam mengatur dan menjatuhkan pidana tidak semena-mena dan dapat dibatasi. Phillipus M. Hadjon memiliki pandangan dalam hal memberikan perlindungan atas kesewenang-wenangan pemerintah sebagai berikut “...Dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif...”.¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang

¹⁵ *Ibid.* h.158 .

¹⁶ Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

¹⁷ *Ibid.* h.203

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2.

preventif adalah “...*the rights to be heard and access to information...*”¹⁹ yang menurut beliau memiliki dua arti penting yakni “pertama individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, kedua, cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah”.²⁰

Salah satu penerapan pembedaan di bidang perdagangan dicontohkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 273/Pid.B/2009/PN.Kds. Putusan tersebut memutus Komari bin Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ekonomi yakni tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi UREA, sedang untuk itu ada kewenangan baginya” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karna terdakwa tidak termasuk dalam distributor dan pengecer untuk wilayah Mejobo dan Hadiwarno merupakan daerah pengawasan koperasi Serba Usaha Mandiri sebagai distributor resmi. Terdakwa telah melakukan pembelian pupuk Urea sebanyak 64 (enam puluh empat) sak dengan harga setiap saknya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pupuk yang telah terkumpul akan dijual ke wilayah Trangkil Pati dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan itu terdakwa akan mendapatkan keuntungan tetapi sebelum terdakwa menjual, truk yang mengangkut pupuk tersebut ketahuan polisi sehingga diproses menurut hukum.

Berdasarkan analisa terhadap putusan di atas, diketahui bahwa perbuatan terpidana dalam memperoleh pupuk bukanlah perbuatan pidana, namun upaya terpidana untuk mendapat keuntungan dari penjualan pupuk yang telah dimiliki

¹⁹ *Ibid*, h.3

²⁰ *Ibid*, h.4

merupakan suatu perbuatan pidana karena pupuk tersebut merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 19 ayat (4) Per Men Dag RI No. 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang olehnya Terpidana wajib memenuhi persyaratan untuk dapat menyimpan guna diperdagangkan.

Berdasarkan uraian atas putusan diatas, diketahui terdapat ketentuan pemidanaan dalam hal perdagangan yang menyangkut beberapa barang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas barang-barang tersebut, dikenakan beberapa kewajiban bagi Pelaku Usaha yang akan memperjualbelikan termasuk dalam melakukan penyimpanan atas barang-barang tersebut. Pada prinsipnya upaya Pelaku Usaha dalam melakukan penyimpanan atas barang tertentu, merupakan hal yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan. Pasal 29, mengatur larangan pelaku usaha dalam melakukan penyimpanan barang kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting saat kondisi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Disamping ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang mengatur larangan Pelaku Usaha dalam memperdagangkan barang, yaitu dalam Pasal 13 dUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan larangan pelaku usaha menimbun barang di Pasal Pasal 53 jo. 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan yang

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa penyimpanan atas barang tertentu, selanjutnya disebut penimbunan, dikenakan pidana agar Pelaku Usaha/Pemilik Barang dengan kemampuannya, tidak dapat memiliki barang tertentu dalam jumlah dan waktu tertentu diluar izin yang dimilikinya. Hal tersebut dibutuhkan guna memastikan ketersediaan dan harga barang tertentu pada waktu tertentu sesuai dengan program Pemerintah, yang untuk selanjutnya dapat memberikan efek positif dalam perdagangan. Sebab bila pengaturan mengenai kewajiban pengurusan izin dan ketentuan pidana tidak ada, maka pelaku usaha dapat menguasai pasar yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat seperti kenaikan harga barang tertentu yang tidak terkontrol. Beberapa peraturan perundang-undangan diatas memiliki beberapa persamaan dalam tujuan pemidanaan penimbunan, namun beberapa peraturan tersebut memiliki rumusan tertentu dalam menentukan karakter Barang maupun kondisi tertentu yang mengatur penimbunan sebagai perbuatan Pidana. Atas perbedaan pengaturan pidana atas penimbunan tersebut, dibutuhkan pengkajian mendalam atas instrumen hukum untuk diterapkan kepada suatu kasus guna mewujudkan efek positif perdagangan, dan meminimalisir efek negatifnya. Hal tersebut mutlak adanya agar dalam upaya mencapai kemakmuran bersama, masyarakat tidak saling menjatuhkan dan memanfaatkan kondisi untuk kepentingan pribadi (*homo homini lupus.*)

Pemaparan di atas penulis jadikan acuan dalam mengkaji peraturan pidana yang bertalian dengan kegiatan ekonomi khususnya perdagangan yang dilakukan oleh korporasi. Penulis berupaya mengkaji agar pemidanaan bagi korporasi yang melakukan penimbunan, tidak terbatas pada pemberian nestapa bagi pelaku perbuatan pidana, melainkan pemidanaan bagi pelaku tersebut hendaknya juga turut serta dalam memulihkan keadaan, seperti saat perbuatan pidana tersebut belum

terjadi. Hal tersebut diharapkan agar upaya korporasi dalam mencapai kemakmuran, tidak bertentangan dengan upaya pemerataan kemakmuran oleh Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Penimbunan barang tertentu sebagai tindak pidana ekonomi di bidang perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku penimbunan barang tertentu.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan barang tertentu sebagai tindak pidana ekonomi di bidang perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis ketentuan pemidanaan korporasi atas tindak pidana penimbunan barang tertentu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Memberikan pengembangan pemikiran tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ekonomi melalui penerapan teori keseimbangan.
2. Memberikan pandangan tentang pemidanaan bagi korporasi dalam tindak pidana penimbunan melalui pendekatan *restorative justice*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana dirumuskan, *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²¹

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dirumuskan sebagai berikut:

“.....Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*Strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa difikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas *Handlung*, ibarat suatu *Merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknja disistematisir menurut hakekatnja syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi, yang satu dengan lainnja, merupakan bentuk paralel. Pada segi *Handlung*, yang boleh dinamakan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmäßigkeit*” (hal mentjotjoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von Rechtfertigungsgründen*), pada segi Handelnde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*Schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von persönlichen Strafausschließungsgründen*). Sebagaimana hanya segi pertama sadjalah yang mungkin *tatbestandsmäßig*, maka hanya segi yang kedua sadjalah yang mungkin *schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut djika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhältnis*) bahkan merupakan syarat bagi yang lain. (*Bedingungsverhältnis*). Segi yang menjadi syarat adalah “*Tat*”, jaitu “*die Strafbare Handlung*” dalam makna


²¹ Muladi, Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010. H. 61.

jang dipakai dalam *Strafgesetzbuch*, jang merupakan “*das Kriminelle Unrecht*”; sedangkan jang disyaratkan, adalah segi “*Schuld*”, oleh karena “*Schuld*” adanja baru sesudah ada “*Unrecht*” atau sifat melawan hukumnja perbuatan, dan tak mungkin “*Schuld*” tanpa adanja “*Unrecht*”. Sebaliknya segi “*Handelnde*” ini, djuga mendjadi sjarat bagi *Handlung* jaitu “*Subjektive Strafbarkeitsbedingung*,” sjarat pemidanaan jang subjektip, oleh karena meskipun orang dipidana karena perbuatan jang telah dilakukannja, tetapi tidak mungkin tanpa adnja sjarat, bahwa orang tadi mempunjai kesalahan dan dan tidak ada alasan pemaaf baginja.²²

Lebih lanjut, Moeljatno menyatakan

“.....antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban djawab dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnja dengan perbuatan dan orang jang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunjai artikalau disampingnja ada pertanggung jawaban djawab; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung jawaban djawab, djika tidak ada perbuatan pidana”²³

Atas pernyataan Moeljatno tersebut, apabila dirumuskan secara sederhana, dapat digambarkan bagan berikut:²⁴



“.....Ada atau tidak adanja perbuatan pidana, dari apa jang dikatakan di atas adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagai jang dirumuskan dalam undang-undang dipernilai sebagai melawan hukum atau tidak. Adapun penilaian itu pada umumnja mengenai apa jang terjadi dalam alam kejahatan; sebab pada umumnja sifat melawan hukumnja perbuatan, memang ditentukan dari unsur-unsur lahir. Tetapi dari sedjarah perumusan perbuatan pidanan ternjata bahwa jang perlu dilarang adalah bukan sadja perbuatan-perbuatan jang dari keadaan lahirnja ternjata bersifat melawan hukum, bahkan juga perbuatan-perbuatan jang meskipun menurut sifat lahirnja tidak melawan hukum, tapi dalam batin orang jang melakukan, dimaksud untuk mewujudkan itu. Dalam hal demikian, maka arah jang menudju ke melawan hukum, jang baru ada di dalam hati orang jang

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Djawab Dalam Hukum Pidana*, Jogjakarta, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1955., H.21.

²³ *Ibid.*, h. 23

²⁴ Priyatno, Dwidja, Muladi, *Op.cit.*, h.66.

melakukan perbuatan, itu dimasukkan dalam penilaian pula, sehingga dalam delik2 matjam itu, jang dipernilai bukan sadja perbuatan sebagai telah ternjata dalam alam kenjataan, bahkan djuga dihubungkan dengan batin orang yang melakukan, jaitu arah mana, atau untuk apa perbuatan itu dimaksudkannya.....”.

Bahwa berdasarkan beberapa pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yang telah disebutkan di atas, akan dipergunakan untuk mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana penimbunan barang.

Pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan:²⁵

Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas. Mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang

²⁵ *Ibid.*, h..26.

terjadi menurut alam.²⁶ Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencari sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitu pun manusia itu menggunkan *iluminasi*, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁸

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita terima dari regime lama. Pasal 8 ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, yang lama menuat istilah koroporasi, di mana dikatakan “*indien de eischende of verwerende hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt,*” tetapi pasal ini dalam tahun 1938 diubah menjadi “*indien de eischende of verwerende partij een rechtsorsoersoon of vennootschap is zal haar benaming*” dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengacu ketentuan Pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan “*persoon*”, yakni *rechtspersoon*.”

²⁶ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, Pembangunan, 1955, h. 83.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, h. 110.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, ternyata dalam hukum perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum, menurut Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²⁹

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:³⁰

1. Korporasi egositis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja.
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan badan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:³¹

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata (B.W. INDONESIA).
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUH Perdata (B.W. Indonesia).

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, disamping bentuk badan hukum di atas, masih terdapat badan usaha yang mempunyai status sebagai badan hukum, antara lain:³²

1. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

²⁹ Priyatno, Dwidja, Muladi, *Op. Cit.*, h. 28.

³⁰ *Ibid.*, h. 27

³¹ *Ibid.*, h. 29

³² *Ibid.*, h.30-31

2. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Badan hukum publik, dan dikenal pula badan hukum publik yang mana dalam badan hukum tersebut disamping hukum perdata berlaku pula hukum publik. Jika terhadap badan ini berlaku hukum publik (hukum administrasi negara), maka berlakunya itu pun hanya sekedar intern. Sekadar secara intern pengaturan mengenai organisasi dan kewenangannya, sedangkan secara ekstern dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi negara maka secara ekstern apakah badan hukum publik atau perdata kedudukannya sederajat sebagai para pihak.

Pengertian korporasi yang telah disampaikan sebelumnya, berbeda dengan pengertian korporasi di dalam hukum pidana. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Pengertian korporasi dalam hukum pidana tersebut dicontohkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:³³

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya, suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di luar KUH Pidana, khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab

³³ *Ibid.*, h. 33

berdasarkan Pasal 59 KUH Pidana, subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.³⁴

Dalam tulisan ini, Penulis berupaya untuk mengkomparasikan pelbagai pengertian korporasi berdasarkan rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan kajian yang komprehensif atas pembedaan korporasi yang melakukan penimbunan.

1.5.2 Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/Drt/ Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, selanjutnya disebut UU No.7/Drt/1955, yang berbunyi: Yang disebut tindak pidana ekonomi ialah:

- 1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - a. “*Ordonantie Gecontroleerde Goederen 1948*”(“*Staatblad*” 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan “*Staatblaad*” 1949 No. 160.
 - b. “*Prijsbeheersing-ordonnantie 1948*”(“*Staatblaad*”1948 No. 295);
 - c. “Undang-undang Penimbunan Barang-Barang 1951”(Lembaran Negara tahun 1953 No. 4);
 - d. “*Rijtsterdonnantie 1948*”(“*Staatblaad*” 1948 No. 253);
 - e. “Undang-undang Darurat kewajiban penggilangan padi”(Lembaran Negara Tahun 1925 No. 33);
 - f. “*Deviezen Ordonnantie 1940*”(“*Staatblad*”1949 N0. 2015).
- 2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;
- 3e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, disamping pelanggaran yang disebut pada Pasal 1 sub 1e, diketahui bahwa perbuatan yang dianggap tindak pidana ekonomi, juga meliputi tindak pidana dalam Pasal -pasal 26, 32 dan 33 UU No7/Drt/1955 serta pelanggaran dalam undang-undang lain yang menyebut pelanggaran itu sebagai

³⁴ *Ibid.*, h.34

tindak pidana ekonomi. Beberapa perbuatan dalam Pasal 1 UU DRT 7/1955 tersebut oleh Andi Hamzah di kelompokkan menjadi tiga golongan delik yakni:³⁵

1. Golongan pertama, dimana ditunjuk Undang-Undang, ordonnanties yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi. Dengan sendirinya perumusan dalam Undang-Undang itu tetap, hanya ancaman pidananya serta acaranya diatur khusus dalam Undang-Undang (drt) tindak pidana ekonomi. Golongan ini disebut dalam pasal 1 sub 1 UU TPE.
2. Golongan kedua dimana Undang-Undang (drt) Tindak Pidana Ekonomi sendiri memuat perumusan delik seperti pasal-pasal 26, 32 dan 33.
3. Golongan ketiga ialah Undang-Undang yang dibuat belakangan di mana tegas dinyatakan dalam Undang-Undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk dalam delik ekonomi, seperti umpamanya Undang-Undang (prp) No. 8 tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.

Disamping mengelompokkan delik tindak pidana ekonomi, lebih lanjut menurut Andi Hamzah, UU DRT 7/1955 memiliki sifat khusus, artinya banyak sekali ketentuan-ketentuan didalamnya yang berbeda dari hukum pidana umum (yang tercantum dalam KUHP) antara lain:³⁶

1. Percobaan pelanggaran begitu pula membantu melakukan pelanggaran dihukum.
2. Percobaan dan membantu melakukan dihukum seperti delik selesai (walaupun dalam penjelasannya dikatakan dapat dipotong sepertiga!).
3. Badan hukum dapat dihukum.
4. Orang yang turut melakukan (turut serta) di luar negeri dihukum.
5. Adananya pidana tambahan yang lebih banyak, termasuk tindakan tata tertib.
6. Kemungkinan perampasan barang bergerak yang tidak berwujud.
7. Dapatnya dihukum tersangka yang telah meninggal dunia dengan merampas barang-barang bukti.
8. Dapatnya dihukum orang yang tidak dikenal dengan peradilan in absentia.
9. Munculnya lembaga schikking atau pembayaran sejumlah uang ke kas Negara di luar acara sebagai ganti kerugian yang diderita Negara atas delik ekonomi itu. Di Indonesia dipakai alasan asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung. Kalau di Negeri Belanda memang *expressis verbis* (tegas) dinyatakan dalam *Wet op de Economische delicten*, bahwa *officer van justitie* dapat menetapkan jumlah uang *schikking* itu.
10. Dapat dirampasnya barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, walaupun ditegaskan bahwa perampasan demikian tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan terganggu karenanya.

³⁵ Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985, h. 25.

³⁶ *Ibid.*, 24

1.5.3 Penimbunan Barang Tertentu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut UU Perdagangan, konsep penimbunan dimaknai dengan menyimpan barang tertentu, dalam jumlah tertentu dan pada saat tertentu. UU Perdagangan memuat aturan-aturan dalam menyelenggarakan kegiatan perdagangan melalui pelaksanaan demokrasi umum. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Perdagangan tersebut mengatur tentang perbuatan yang belum diatur dan juga menelaah dari Undang-Undang No. 7/Drt/ Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Berdasarkan rumusan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dan penjelasannya, bahwa perbuatan pidana menyimpan barang adalah upaya melawan hukum yang berupa kepemilikan barang-barang tertentu yang sengaja dilakukan oleh Pelaku Usaha ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas sehingga menguntungkan Pelaku Usaha untuk menjual dan menaikkan harga ketika terjadi kelangkaan pada suatu barang.

Barang dalam penelitian ini ditujukan terhadap konsep kriteria Barang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan “...*Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi*”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum bertujuan “...untuk memperoleh kebenaran koherensi. Kegiatan ini berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berlandaskan

prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum.³⁷ Penelitian hukum untuk karya akademis juga harus menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum yang merefleksikan moral.³⁸ Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menggunakan teori kebenaran koherensi dan pragmatis dalam melakukan penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³⁹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) perlu dipahami terlebih dahulu hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji haruslah bertalian dengan isu hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

³⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h.64.

³⁸ *Ibid*, h.81.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, h.137.

dihadapi.⁴¹ Dalam penulisan ini, terdapat beberapa konsep yang akan dianalisis, antara lain konsep Barang, penimbunan dan korporasi.

Pendekatan kasus (*case approach*) penulis tujuan agar mengetahui *ratio decidendi* alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁴² Adapun kasus yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 273/Pid.B/2009/PN.Kds.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan sumber bahan hukum berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah:
 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27)

⁴¹ *Ibid*, h.135.

⁴² *Ibid*, h. 158.

⁴³ *Ibid*, h.181.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pelabuhan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)

Sedangkan putusan pengadilan yang akan dianalisis yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 304/Pid.Sus/2015/PN.Mrh
 2. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN.Mjy
 3. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN. Mgt
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, wawancara, dan internet.
- c.

1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan terdiri dari peraturan perundang-undangan dari waktu yang lalu dan juga dari negara lain. Kemudian peneliti melakukan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, sistematika dalam penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab dan subbab sebagaimana berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penulisan; tinjauan pustaka, metode penelitian dan pengolahan dan analisis bahan hukum.

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama yaitu penimbunan sebagai tindak pidana ekonomi di bidang perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijabarkan dalam: 1. Jenis barang yang dikenai larangan penimbunan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Penimbunan sebagai tindak pidana ekonomi dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bab III merupakan pembahasan isu hukum kedua yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku penimbunan, yang mengkaji beberapa hal dalam beberapa subbab berikut: 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penimbunan dalam undang-undang lainnya. 3. merupakan Analisa putusan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan isu hukum pertama dan isu hukum kedua yang disertai dengan saran,